



PROVINSI JAWA TIMUR

**PERATURAN WALIKOTA BATU
NOMOR 25 TAHUN 2018**

TENTANG

**PEMBERIAN BAHAN BAKAR MINYAK BAGI KENDARAAN DINAS
JABATAN DAN OPERASIONAL WALIKOTA, WAKIL WALIKOTA, DAN
BAGIAN PROTOKOL DAN RUMAH TANGGA SEKRETARIAT DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BATU,

Menimbang : bahwa dalam rangka tertib administrasi, efisiensi, dan efektifitas penggunaan anggaran untuk pemakaian kendaraan dinas bagi Kendaraan Dinas Jabatan dan Operasional Walikota, Wakil Walikota, dan Bagian Protokol dan Rumah Tangga Sekretariat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Walikota Batu tentang Pemberian Bahan Bakar Minyak bagi Kendaraan Dinas Jabatan dan Operasional Walikota, Wakil Walikota, dan Bagian Protokol dan Rumah Tangga Sekretariat Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Batu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4118);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang

- Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
 11. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
 14. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBERIAN BAHAN BAKAR MINYAK BAGI KENDARAAN DINAS JABATAN DAN OPERASIONAL WALIKOTA, WAKIL WALIKOTA, DAN BAGIAN PROTOKOL DAN RUMAH TANGGA SEKRETARIAT DAERAH.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Batu.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Batu.
3. Walikota adalah Walikota Batu.
4. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Batu.
5. Bagian Protokol dan Rumah Tangga Sekretariat Daerah adalah Bagian Protokol dan Rumah Tangga Sekretariat Daerah Kota Batu.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Pejabat Negara adalah Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
8. Pejabat Pemerintah adalah pejabat yang menduduki jabatan tertentu dalam organisasi pemerintah.
9. Pengurus Barang adalah pegawai yang disertai tugas untuk mengurus barang daerah dalam proses pemakaian yang ada di Bagian Protokol dan Rumah Tangga Sekretariat Daerah Kota Batu.
10. Kendaraan Dinas Jabatan adalah kendaraan milik Pemerintah Daerah yang dipergunakan untuk Walikota, Wakil Walikota, dan Bagian Protokol dan Rumah Tangga Sekretariat Daerah.
11. Kendaraan Dinas Operasional adalah kendaraan milik Pemerintah Daerah yang dipergunakan untuk operasional dinas lapangan.
12. Bahan Bakar Minyak yang selanjutnya disingkat BBM adalah bahan bakar yang wajib dipergunakan oleh kendaraan dinas jabatan dan operasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Peraturan ini mengatur tentang pedoman pemberian BBM bagi Kendaraan Dinas.
- (2) Kendaraan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Kendaraan Dinas Jabatan Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. Kendaraan Dinas Jabatan Kepala Bagian Protokol dan Rumah Tangga Sekretariat Daerah;
 - c. Kendaraan Dinas Operasional Walikota dan Wakil Walikota; dan
 - d. Kendaraan Dinas Operasional roda empat dan roda dua pada Bagian Protokol dan Rumah Tangga Sekretariat Daerah.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

- (1) Maksud dari Peraturan ini adalah sebagai pedoman dalam pemberian BBM sesuai dengan kebutuhannya.
- (2) Tujuan dari pengaturan tentang pemberian BBM adalah agar penggunaan Kendaraan Dinas Jabatan dan Operasional dapat efektif dan efisien serta tetap memberikan hasil yang optimal.

BAB IV

DASAR PEMBERIAN BBM KENDARAAN DINAS

Pasal 4

Besaran Pemberian BBM berdasarkan pada:

- a. agenda kegiatan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. aktivitas operasional Walikota dan Wakil Walikota;
- c. aktivitas operasional Bagian Protokol dan Rumah Tangga Sekretariat Daerah;
- d. jumlah Kendaraan; dan
- e. jenis kendaraan.

BAB V
JENIS BAHAN BAKAR MINYAK

Pasal 5

- (1) BBM yang dipergunakan untuk Kendaraan Dinas adalah berjenis non subsidi atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) BBM yang diberikan untuk Kendaraan Dinas berjenis pertamax/solar dex/pertalite.

BAB VI
MEKANISME PEMBERIAN BBM

Pasal 6

- (1) Pengurus Barang pada Bagian Protokol dan Rumah Tangga Sekretariat Daerah mencatat besaran setiap pengeluaran kupon BBM Kendaraan Dinas Jabatan Walikota, Wakil Walikota, dan Kepala Bagian Protokol dan Rumah Tangga Sekretariat Daerah serta Kendaraan Dinas Operasional Walikota, Wakil Walikota, dan Bagian Protokol dan Rumah Tangga Sekretariat Daerah.
- (2) Pemberian BBM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk kupon.
- (3) Kupon BBM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didistribusikan oleh Pengurus Barang kepada Sekretaris Pribadi/Pengemudi Walikota/Wakil Walikota dan Pemegang Kendaraan Dinas Operasional pada Bagian Protokol dan Rumah Tangga Sekretariat Daerah.
- (4) Dalam hal perjalanan dinas luar daerah, pembelian BBM dapat dilakukan di luar daerah dan dipertanggungjawabkan sesuai *print out* pembelian BBM untuk ditukarkan dengan kupon BBM kepada Pengurus Barang.

BAB VII
PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN BBM

Pasal 7

- (1) Kupon BBM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dibeli oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang kemudian dikelola oleh Pengurus Barang Bagian Protokol dan Rumah Tangga Sekretariat Daerah.
- (2) Pengurus barang mencatat pembelian dan pengeluaran kupon serta mengumpulkan bukti *print*

out dari SPBU yang disetorkan kepada penerima kupon BBM sebagai pendukung pertanggungjawaban.

- (3) Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, dan Pengurus Barang mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran belanja BBM kendaraan Dinas Jabatan dan Operasional Walikota, Wakil Walikota, dan Bagian Protokol dan Rumah Tangga Sekretariat Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 8

Pemberian Bahan Bakar Minyak sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota ini mulai dilaksanakan pada tanggal 2 Januari 2018.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batu.

Diundangkan di Batu
pada tanggal 2 April 2018

WALIKOTA BATU,

DEWANTI RUMPOKO

Diundangkan di Batu
pada tanggal 2 April 2018
Plt.SEKRETARIS DAERAH KOTA BATU,

ttd

ALWI

